



P E N E T A P A N

Nomor 387/Pdt.P/2022/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman

, Kabupaten Soppeng, Kabupaten

Soppeng, disebut sebagai Pemohon I; dan

Pemohon II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman

, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Soppeng, disebut sebagai

Pemohon II;

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **Kuasa Hukum** pekerjaan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor di

Kurau,

Kabupaten Soppeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng di bawah register surat kuasa dengan Nomor : 543/SK.Daf/2022/PA.Wsp tanggal 04 November 2022, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : asnaidiedi@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2022 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register perkara Nomor 387/Pdt.P/2022/PA.Wsp tanggal 04 November 2022 tersebut, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami istri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syariat Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2001 di Marale, RT002, RW002, Desa Paroto, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Madiah bin Lambo (ayah Kandung Pemohon II) dan dinikahkan oleh Imam masjid Marale bernama Sinring disaksikan 2 orang saksi yaitu Tanre dan Danggang dengan mahar berupa 30 Ringgit;
3. Bahwa saat dilaksanakan akad nikah status Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan bergaul sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon II selama kurang lebih 2 tahun di Marale hingga tahun 2003 selanjutnya pergi berkebun di Kolaka Sulawesi Tenggara sampai tahun 2015 kemudian tinggalkan Kolaka kembali tinggal di rumah sendiri sampai sekarang di Marale Desa Paroto, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak :
 - 5.1. *[Nama]*, laki-laki, Umur 19 tahun;
 - 5.2. *[Nama]*, Laki-laki, umur 5 bulan;
6. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat islam namun tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga sampai dengan sekarang tidak memiliki buku Akta Nikah;
7. Bahwa dalam rangka untuk mengurus Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak para Pemohon sehingga mohon pernikahan tersebut diitsbatkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2001 di

Kabupaten Soppeng;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsida:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon yang didampingi oleh Kuasanya hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas para Pemohon beserta Kuasanya;

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah yang dimohonkan para Pemohon, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng telah mengumumkannya kepada masyarakat selama 14 hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Watansoppeng terhitung sejak tanggal 04 November 2022 untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang keberatan untuk itu dan ternyata hingga masa berakhirnya pengumuman tersebut tidak ada yang menyatakan keberatan dengan adanya perkawinan tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berkode P serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Baharuddin bin Tahang dan Basri bin Kamasiang, yang selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksinya dan selanjutnya para Pemohon mencukupkan bukti-bukti tersebut dan tidak mengajukan bukti lain lagi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada surat permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2022/PA.Wsp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi oleh Kuasanya hadir menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa identitas para Pemohon dan Kuasanya yang ternyata sudah benar sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jjs. SK KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 perihal Penyumpahan Advokat;

Menimbang, bahwa para Pemohon menikah berdasarkan hukum Islam namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), karenanya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah atau itsbat nikah kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara permohonan itsbat nikah oleh Jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 04 November 2022 Nomor 387/Pdt.P/2022/PA.Wsp pada papan pengumuman Pengadilan Agama Watansoppeng dalam tenggang waktu 14 hari dan sampai persidangan dilaksanakan tidak ada pihak yang merasa dirugikan / berkepentingan dengan disahkannya pernikahan para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (edisi revisi tahun 2013 halaman 145);

Menimbang, bahwa setelah permohonan para Pemohon dibacakan dan untuk menguatkan dalil-dali permohonannya tersebut, para Pemohon

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti berupa surat dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti surat yang telah diberi tanda P bermeterai cukup dan berstempel pos, serta bukti surat berupa fotokopi (P) telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 301 R.Bg, maka Hakim menilai semua bukti surat tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan satu persatu, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan menyampaikan secara lisan serta mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg, Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Pemohon I dan Pemohon II tercatat dalam satu keluarga dengan status “kawin belum tercatat” sebagai warga Marale, RT002, RW002, Desa Paroto, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watansoppeng, sehingga tepat dan beralasan para Pemohon mengajukan permohonannya pada Pengadilan Agama Watansoppeng;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon menerangkan bahwa para Pemohon dikawinkan dengan Wali Nikah bernama Madih bin Lambo selaku ayah kandung Pemohon II berwakil kepada Imam Masjid Marale, bernama Sinring dengan mahar 30 Ringgit dibayar tunai dengan saksi nikah masing-masing bernama Tanre dan Dangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon juga menerangkan antara para Pemohon tidak ada hubungan dekat yang menghalangi terjadinya perkawinan diantara mereka dan selama perkawinan tersebut antara para Pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu kedua saksi para Pemohon menerangkan bahwa selama mereka kawin belum mendapatkan Akta Nikah karena tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga perkawinan mereka belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Rabu, 10 Oktober 2001 di Marale, RT002, RW002, Desa Paroto, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng adalah juga fakta yang diketahui sendiri sebagaimana selengkapnya keterangan saksi kedua tersebut di atas dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi kedua pun tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada hari Rabu, 10 Oktober 2001 di _____, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan syariat Islam yang dilakukan oleh wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Madiah bin Lambo, berwakil kepada Imam Masjid Marale, bernama _____ dengan mahar 30 Ringgit dibayar tunai dengan saksi nikah masing-masing bernama _____;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau semenda dan selama bersama sebagai suami isteri para Pemohon tidak pernah cerai hingga sekarang;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Islam sahnya suatu perkawinan apabila terpenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta terbebas dari larangan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di KUA *in casu* perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dapat diajukan permohonan pengesahannya sepanjang tidak terdapat halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (vide Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan menurut syariat Islam, memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana ketentuan tersebut di atas, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil fiqhiyah dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 244 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحو ولى و شاهدين عدول

Artinya : “*Di dalam permohonan pengesahan nikah oleh seseorang perempuan harus menerangkan adanya bukti-bukti sahnyanikah dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil*”.

Menimbang, bahwa dengan pengesahan perkawinan yang telah memenuhi syarat, selain memberikan kepastian hukum akan hubungan hukum yang legal antara suami istri, juga memberi dampak psikologis bagi ketentraman batin di antara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga sekaligus serta terpeliharanya garis

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat islam (*maqashid al syariah*) yaitu memelihara jiwa dan nasab atau keturunan (*hifdz al nasl*);

Menimbang, bahwa Qaidah Ushul Fiqh dalam kitab Asybah Wan Nadzahir halaman 128 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya :

"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon telah terbukti beralasan menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat Nikah *a quo* cukup beralasan dan harus dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada hari Rabu, 10 Oktober 2001 di Marale, RT002, RW002, Desa Paroto, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Pengadilan Agama memandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng yang merupakan Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah hukum domisili tempat tinggal para Pemohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah segera mencatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2022/PA.Wsp



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada hari Rabu, 10 Oktober 2001 di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Soppeng;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada amar angka 2 di atas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar, Kabupaten Soppeng;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh kami Sriyani HN, S.Ag., MH. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Andi Zainuddin, dan Dra. Sitti Musyayyadah, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nadrah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon didampingi oleh Kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Andi Zainuddin

Sriyani HN, S.Ag., MH.

Hakim Anggota

Dra. Sitti Musyayyadah

Panitera Pengganti,

Hj. Nadrah, S.Ag

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp 0.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)